

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. SIMPULAN**

1. Perlawan dari sebagian masyarakat dan teroris terhadap program deradikalisasi dan belum adanya alat ukur/indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan deradikalisasi merupakan masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh para pegiat program deradikalisasi terorisme di Indonesia.
2. Program deradikalisasi di Indonesia terdiri dari berbagai pendekatan yang ditujukan untuk para narapidana terorisme. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengubah interpretasi para narapidana terorisme tentang makna jihad dan konsep takfir. Pendekatan lain adalah menjauhkan individu dari kelompok narapidana terorisme. Pendekatan ketiga adalah membantu mengintegrasikan kembali individu tersebut ke dalam masyarakat normal. Program deradikalisasi ini menargetkan ideologi narapidana terorisme yang dipegang oleh individu dan banyak program berusaha untuk memberikan insentif ekonomi dan bantuan sosial kepada peserta program.

#### **5.2. SARAN**

1. Program deradikalisasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu disosialisasikan dan dibumikan pelaksanaannya melalui: sistem pemasarakatan bagi para narapidana terorisme; MUI bagi masyarakat luas; dan sistem pendidikan nasional ke sekolah-sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.

2. BNPT perlu menyampaikan tolok ukur program deradikalisasi dan mempublikasikan tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan selama ini sehingga masyarakat tidak skeptis terhadap program tersebut.
3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus menegaskan peran utamanya dalam pelaksanaan deradikalisasi, apakah sebagai koordinator atau pelaksana. Apabila sebagai pelaksana maka Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hanya membuat grand design program yang selanjutnya akan dijalankan oleh pihak-pihak terkait misalnya kemensos, ditjenpas, pemerintah daerah, lembaga-lembaga lain di luar BNPT yang melaksanakan deradikalisasi kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan deradikalisasi dapat berkoordinasi dengan lembaga lain khususnya dirjen pemasyarakatan untuk pelaksanaan deradikalisasi di dalam lapas dan juga lembaga lain di luar lapas untuk persiapan proses reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme kembali ke masyarakat.